

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi global akhir-akhir ini menimbulkan permasalahan yang cukup rumit, ditandai dengan ketegangan geopolitik misalnya konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Laut Cina Selatan, krisis energi, serta gangguan rantai pasok global telah memicu lonjakan harga komoditas dan menimbulkan inflasi cost-push di banyak negara termasuk Indonesia. Dalam kondisi ini, stabilitas makroekonomi nasional menjadi prioritas utama kebijakan moneter. Menurut data BI periode 2024 tingkat inflasi Indonesia secara year-to-date hingga Desember 2024 tercatat sebesar 1,57%. Menunjukkan kecenderungan naik sebagai respons terhadap ekspektasi pasar dan tekanan eksternal. Untuk merespon situasi ini, Bank Indonesia menetapkan BI Rate sebesar 6,00% sejak awal 2024. Kebijakan ini bersifat kontraktif guna mengendalikan ekspektasi inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Kebijakan ini memiliki efek transmisi terhadap sektor keuangan, khususnya pembiayaan syariah yang meskipun berbasis prinsip non-riba, tetap sensitif terhadap perubahan kondisi likuiditas dan struktur biaya dana.(BI, 2024).

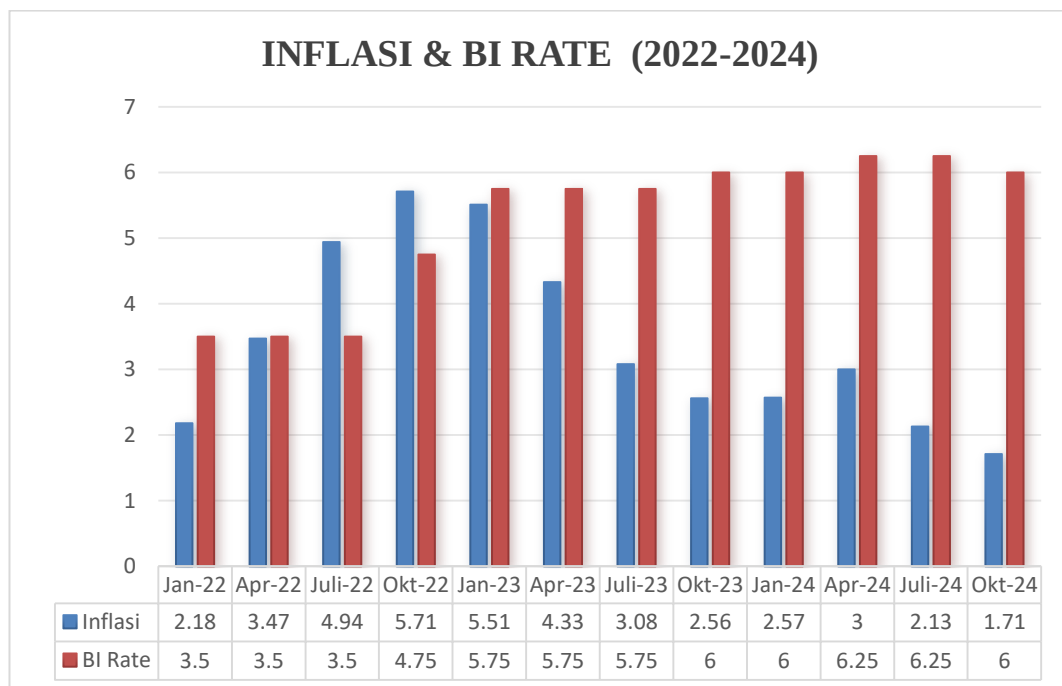
Pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak yang membutuhkan

dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu tanpa adanya unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Dalam sistem ini, hubungan antara pihak lembaga keuangan (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) dibangun atas dasar akad yang sah menurut hukum Islam, seperti akad *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama), *ijarah* (sewa), dan *istishna'* (pembiayaan proyek). Sementara itu, Antonio (2001:160) menjelaskan bahwa pembiayaan syariah merupakan kegiatan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak yang membutuhkan dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan tujuan memperoleh keuntungan secara halal dan adil. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah merupakan bentuk pendanaan yang tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga menegakkan nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan keberkahan, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami tingkat variabel makroekonomi seperti inflasi dan BI Rate memengaruhi pembiayaan yang disalurkan oleh Unit Usaha Syariah, khususnya pada periode 2022-2024. Analisis ini menjadi krusial untuk memberikan gambaran empiris mengenai sensitivitas pembiayaan syariah terhadap perubahan kondisi ekonomi makro. Selain itu, penelitian ini memiliki urgensi praktis bagi pihak perbankan syariah, regulator (OJK dan Bank Indonesia), serta pemerintah, karena hasil penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi dan perumusan kebijakan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan pembiayaan syariah di

tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan literatur ekonomi syariah, khususnya terkait pengaruh variabel makroekonomi terhadap kinerja lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Berikut adalah grafik pergerakan inflasi dan BI Rate Indonesia dari tahun 2022-2024 berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI):



Gambar 1. 1 Data Inflasi dan BI Rate tahun 2022- 2024

Sumber: Bank Indonesia (BI), 2022-2024.

Gambar 1.1 Menunjukkan pergerakan inflasi dari Bulan Januari 2022 tingkat inflasi mencapai 2,18 % mengalami kenaikan sampai di bulan Oktober tahun 2022 dengan angka 5.71 %. BI Rate pada bulan Januari sampai

bulan Oktober 2022 mencapai 4.75 %. Pada bulan Januari 2023 sampai Juli 2024 BI Rate mengalami kenaikan menjadi 6.25 %. Kemudian mengalami penurunan diangka 6% pada bulan September sampai Desember 2024. Tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) turut memberikan dampak terhadap profitabilitas perbankan. Kenaikan BI Rate umumnya diikuti oleh peningkatan suku bunga deposito, yang secara langsung mengakibatkan berkurangnya dana pihak ketiga (DPK) pada bank syariah. Penurunan DPK ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat untuk memindahkan dananya ke bank konvensional guna memperoleh tingkat imbal hasil yang lebih tinggi.

Secara teori ekonomi makro, inflasi memengaruhi daya beli masyarakat, tingkat konsumsi, dan kepercayaan pasar. Dalam konteks pembiayaan inflasi tinggi dapat meningkatkan risiko gagal bayar (*default risk*) dan menurunkan portofolio pembiayaan produktif. BI Rate adalah instrumen kebijakan moneter yang digunakan untuk mempengaruhi biaya dana (*cost of fund*) di pasar antarbank. Walaupun UUS tidak menetapkan bunga secara langsung, kenaikan BI Rate dapat mengerek imbal hasil pasar uang syariah, mengubah struktur nisbah bagi hasil, serta meningkatkan beban operasional. Dengan demikian, baik inflasi maupun BI Rate berpotensi memengaruhi penyaluran dan kualitas pembiayaan UUS secara langsung maupun tidak langsung.

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai sinyal arah kebijakan moneter, yang digunakan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar serta stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. BI Rate digunakan sebagai acuan dalam penetapan suku bunga perbankan, meskipun dalam praktiknya perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan bagi hasil dan margin. Menurut Bank Indonesia (2022), BI Rate merupakan instrumen utama dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter yang memengaruhi suku bunga pasar uang, suku bunga deposito dan kredit perbankan, serta pada akhirnya memengaruhi permintaan agregat dan inflasi.

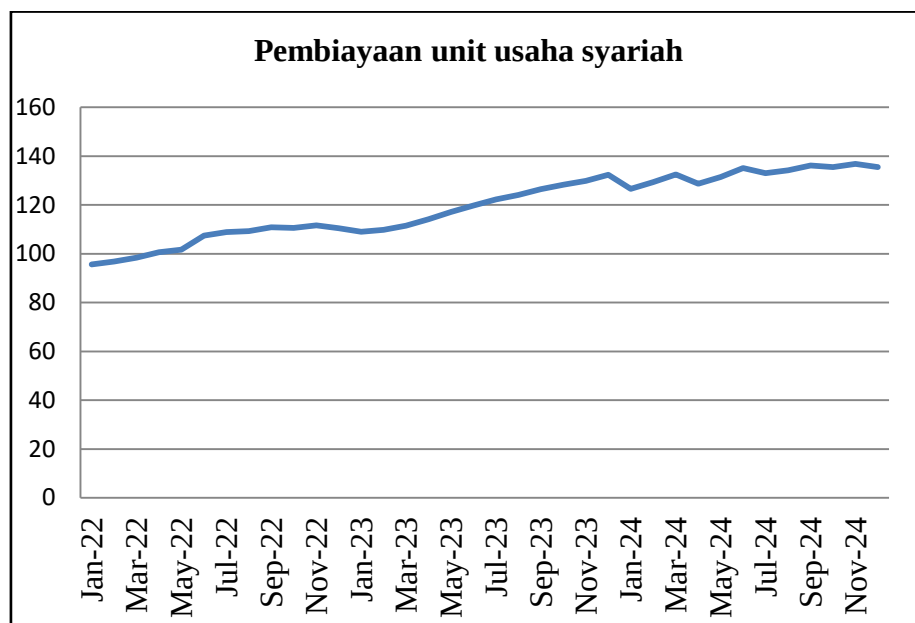
Penelitian terkait pengaruh inflasi dan suku bunga acuan (BI Rate) terhadap pembiayaan syariah telah menghasilkan temuan yang beragam dan belum sepenuhnya konklusif. Salah satu studi terkini dilakukan oleh Maharani & Natazza 2026 yang menganalisis data tahun 2024 dan menemukan bahwa baik inflasi (nilai signifikansi $p = 0,4864$) maupun BI Rate ($p = 0,6227$) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap total pembiayaan syariah. Model regresi yang digunakan dalam penelitian tersebut hanya menghasilkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 6,28%, yang berarti bahwa kedua variabel makroekonomi tersebut secara bersama-sama hanya mampu menjelaskan sekitar 6% dari variasi total pembiayaan syariah. Sisanya, sebesar 93,72%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model, yang tidak ditangkap dalam kerangka analisis yang digunakan. Maharani, A. P., & Natazza, J. 2026.

Hasil tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas indikator-indikator makroekonomi konvensional dalam menjelaskan dinamika sektor keuangan syariah, yang pada dasarnya memiliki struktur dan prinsip operasional yang berbeda dengan sistem keuangan konvensional. Misalnya, dalam sistem syariah, margin keuntungan ditentukan berdasarkan akad dan struktur bagi hasil, bukan berdasarkan tingkat bunga. Hal ini menyebabkan respon pembiayaan syariah terhadap perubahan suku bunga atau inflasi bisa lebih lambat atau tidak linear. Sebaliknya, studi oleh Lubis (2022) menunjukkan bahwa meskipun tidak ditemukan hubungan langsung yang signifikan, terdapat pengaruh tidak langsung (indirect effect) melalui variabel-variabel mediasi seperti risiko pihak ketiga (third-party risk) dan tingkat kepercayaan investor syariah. Dalam kerangka teori intermediasi keuangan syariah, faktor kepercayaan dan stabilitas persepsi pasar syariah memainkan peran krusial dalam mendorong keputusan pembiayaan dan investasi. Lubis menggunakan pendekatan analisis jalur (path analysis) dan menemukan bahwa perubahan BI Rate dapat memengaruhi ekspektasi pasar yang kemudian berdampak pada persepsi risiko dan preferensi investor terhadap produk keuangan syariah. Lubis, H. A. (2022).

Ketidak konsistenan hasil-hasil empiris tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel makroekonomi seperti inflasi dan BI Rate dengan pembiayaan syariah tidak bersifat deterministik dan linier, melainkan dipengaruhi oleh konteks institusional, perilaku pasar, serta desain metodologis yang digunakan dalam penelitian. Perbedaan hasil antara

Maharani & Natazza 2026 dan Lubis (2022) juga mencerminkan pentingnya memperhatikan periode observasi, teknik estimasi, serta unit analisis (misalnya data agregat nasional vs data perbankan individu) dalam menilai signifikansi hubungan tersebut. Dengan demikian, diperlukan pendekatan penelitian yang lebih holistik dan teoritis kuat, termasuk penggunaan model dinamis atau struktural yang dapat menangkap interaksi antar variabel dalam kerangka sistem keuangan syariah yang kompleks dan unik.

Selain dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, perkembangan pembiayaan yang disalurkan oleh Unit Usaha Syariah juga dapat diamati secara empiris melalui data realisasi pembiayaan. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total pembiayaan Unit Usaha Syariah selama periode 2022-2024 menunjukkan dinamika yang berfluktuasi namun cenderung meningkat. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan tersebut, berikut disajikan grafik total pembiayaan Unit Usaha Syariah di Indonesia periode 2022-2024.



Gambar 1. 2 Data Pembiayaan Unit Usaha Syariah 2022- 2024

Sumber: Ororitas Jasa Keuangan (OJK), 2024.

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa total pembiayaan Unit Usaha Syariah (UUS) sepanjang tahun 2022-2024 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat, dengan nilai pembiayaan yang dinyatakan dalam miliar rupiah. Pada awal tahun, yaitu Januari 2022, total pembiayaan UUS tercatat sebesar Rp 95.656 miliar, yang merupakan nilai terendah selama periode pengamatan. Selanjutnya, pembiayaan mengalami peningkatan pada Januari 2023 menjadi Rp 109.019 miliar, meskipun sempat mengalami penurunan pada Januari 2024 dan April 2024 hingga masing-masing mencapai Rp126.618 miliar dan Rp128.644 miliar. Memasuki pertengahan tahun, total pembiayaan UUS kembali menunjukkan peningkatan. Pada Mei dan Juni 2024, pembiayaan tercatat sebesar Rp 131.402 miliar dan Rp 135.083 miliar. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa penyaluran pembiayaan Unit Usaha Syariah

sepanjang tahun 2022-2024 tidak terlepas dari dinamika kondisi ekonomi makro, khususnya perubahan tingkat inflasi dan kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate). Oleh karena itu, diperlukan analisis empiris untuk mengetahui sejauh mana inflasi dan BI Rate memengaruhi pembiayaan Unit Usaha Syariah selama periode 2022-2024.

Selama periode 2022-2024, Indonesia mengalami fluktuasi inflasi dan penyesuaian BI Rate sebagai respons terhadap kondisi ekonomi global, seperti ketidakstabilan harga komoditas, tekanan eksternal, dan dinamika geopolitik. Hal ini tentunya memberikan dampak terhadap kinerja pembiayaan unit usaha syariah, baik dalam hal volume pembiayaan maupun tingkat pertumbuhannya. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, terdapat indikasi bahwa pertumbuhan pembiayaan UUS pada tahun 2024 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana inflasi dan BI Rate mempengaruhi pembiayaan unit usaha syariah pada periode tersebut. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: "**Pengaruh Inflasi dan BI Rate terhadap Pembiayaan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada Periode 2022-2024**" sebagai upaya untuk memahami hubungan antara indikator makroekonomi dan perkembangan keuangan syariah secara empiris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada periode 2022- 2024?
2. Apakah BI Rate berpengaruh terhadap pembiayaan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada periode 2022-2024?
3. Apakah inflasi dan BI Rate berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada periode 2022-2024?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada periode 2022- 2024
2. Menganalisis BI Rate berpengaruh terhadap pembiayaan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada periode 2022- 2024
3. Menganalisis inflasi dan BI Rate berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan Unit Usaha Syariah di Indonesia pada periode 2022- 2024

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup sebagai berikut.

1. Objek Penelitian: Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Periode Penelitian: Januari 2022 hingga Desember 2024.

3. Variabel Penelitian:

- a. Variabel Dependen (Terikat) : Jumlah Pembiayaan UUS per bulan (dalam satuan rupiah/miliar).
- b. Variabel Independen (Bebas) :
 - 1) Inflasi (Diukur dalam bentuk persentase perubahan indeks harga konsumen (IHK) bulanan. Data diambil dari BI).
 - 2) BI rate (Diukur dalam bentuk persentase suku bunga acuan bulanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.).
 - 3) Fokus Penelitian: Pengaruh variabel makroekonomi terhadap volume pembiayaan Unit Usaha Syariah secara agregat.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Industri Keuangan Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor makroekonomi yang memengaruhi kinerja pembiayaan Unit Usaha Syariah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis dan perumusan kebijakan.
2. Bagi Regulator (OJK), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika industri keuangan syariah terkait dengan kondisi makroekonomi yang dapat digunakan dalam penyusunan regulasi dan pengawasan yang lebih efektif.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam

dan keuangan syariah, serta menjadi referensi dan dasar bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang relevan.

